



P U T U S A N

No. 1000 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD YUSUF ;
tempat lahir : Sei Apung (Sumatera Utara) ;
umur/tanggal lahir : 48 tahun / 05 Maret
1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kabupaten Asahan, RT.
01, Kelurahan Asahan,
Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. Merpati
Dila) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan
Hilir karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 01.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2008, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di wilayah perairan laut Kabupaten Rokan Hilir pada posisi 02° 21' 972" LU dan 100° 49' 073" BT, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak dengan sesuai persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira pukul 01.05 WIB, Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. MERPATI DILA GT. 9 No. 2471/Ppb, bersama dengan beberapa orang ABK yaitu Saksi RIDUWAN MARPATING, Saksi SAIPUL BAHRI alias IPUL, Sdr. SAID, Sdr. JON, Sdr. EMI, Sdr. IWAN, Sdr. RIJAL berlayar di Perairan Laut Kabupaten Rokan Hilir pada posisi 02° 21' 972" LU dan 100° 49' 073" BT, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan berupa kerang bulu dan membawa muatan kerang bulu sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton, namun kemudian berhasil ditangkap oleh Kapal Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir yang sedang melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan perikanan di perairan Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa anggotanya. Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM. MERPATI DILA GT. 9 No.2471/Ppb, bertanggung jawab penuh dalam pelayaran dan kegiatan operasional penangkapan kerang, mengatur KKM dan Anak Buah Kapal (ABK) dengan cara memerintahkan KKM untuk menghidupkan dan mematikan mesin kapal dan memerintahkan ABK untuk menjatuhkan dan menarik DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG).
- Setelah dideteksi, selanjutnya dilakukan penghentian disertai pemeriksaan KM. MERPATI DILA GT. 9 No. 2471/Ppb., dan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan berupa kerang bulu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat penangkapan kerang yaitu DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG)

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang alat tangkap ke belakang 170 CM, lebar alat tangkap 200 CM, tebal/tinggi alat tangkap 15 CM, dan diameter jarak antara besi 1,5 Cm/15 Mm, alat penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan berdasarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523.3a/138-DISKANLA/UPPTSP/II/2008, tanggal 21 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. NEFRI SIREGAR selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan bahwa jenis alat tangkap yang boleh dipergunakan oleh KM. MERPATI DILA GT. 9 No. 2471/Ppb adalah yang spesifikasinya sebagai berikut ; Jenis alat tangkap berbentuk DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG), Ukuran mata jaring pada bagian terkecil kantong 25 (dua puluh lima) Mm/2,5 Cm., dengan daerah operasional penangkapan adalah di perairan Pantai Timur Sumatera Utara.

- Bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD YUSUF melakukan penangkapan kerang bulu menggunakan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) yaitu mula-mula Terdakwa menentukan tempat untuk melabuhkan/ menjatuhkan GARUK KERANG di perairan Rokan Hilir, setelah ditentukan tempatnya kemudian Terdakwa memerintahkan ABK untuk menjatuhkan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) dari buritan kapal ke dalam laut setelah GARUK KERANG seluruhnya masuk ke dalam laut sampai ke dasar perairan, Terdakwa MUHAMMAD YUSUF selaku Nahkoda menaikkan kecepatan Kapal KM. MERPATI DILA sehingga DREDGE KERANGKA BESI pada dasar perairan ikut tertarik oleh kecepatan kapal motor dan dapat menggaruk Lumpur yang di dalamnya terdapat kerang bulu, selang waktu antara 10-15 menit kemudian kecepatan kapal motor diperlambat dan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) diangkat ke atas permukaan perairan menggunakan katrol yang dikendalikan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para ABK segera menuang GARUK KERANG beserta hasil tangkapan kerang bulu ke lantai kapal untuk dibersihkan dan dimasukkan ke dalam karung.

- Berdasarkan temuan tersebut maka terhadap KM. MERPATI DILA GT. 9 No. 2471/Ppb bersama ABK-nya di AD HOCK dan dikawal menuju Pelabuhan Bagansiapiapi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Atau ;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 01.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2008, atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di wilayah perairan laut Kabupaten Rokan Hilir pada posisi 02° 21' 972" LU dan 100° 49' 073" BT, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira pukul 01.05 WIB, Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. MERPATI DILA GT. 9 No. 2471/Ppb, bersama dengan beberapa orang ABK yaitu Saksi RIDUWAN MARPATING, Saksi SAIPUL BAHRI alias IPUL, Sdr. SAID, Sdr. JON, Sdr. EMI, Sdr. IWAN, Sdr. RIJAL berlayar di Perairan Laut Kabupaten Rokan Hilir pada posisi 02° 21' 972" LU dan 100° 49' 073" BT, sedang melakukan kegiatan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan berupa kerang bulu dan membawa muatan kerang bulu sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton, namun kemudian berhasil ditangkap oleh Kapal Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir yang sedang melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan perikanan di perairan Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa anggotanya. Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM. MERPATI DILA GT. 9 No.2471/Ppb, bertanggung jawab penuh dalam pelayaran dan kegiatan operasional penangkapan kerang, mengatur KKM dan Anak Buah Kapal (ABK) dengan cara memerintahkan KKM untuk menghidupkan dan mematikan mesin kapal dan memerintahkan ABK untuk menjatuhkan dan menarik DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG).

- Setelah dideteksi, selanjutnya dilakukan penghentian disertai pemeriksaan KM. MERPATI DILA GT. 9 No. 2471/Ppb., dan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan kerang dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yaitu 1 (satu) unit alat penangkapan kerang berupa DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) dengan ukuran Panjang alat tangkap ke belakang 170 CM, lebar alat tangkap 200 CM, tebal/tinggi alat tangkap 15 CM, dan diameter jarak antara besi 1,5 Cm/15 Mm.
- Bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD YUSUF melakukan penangkapan kerang bulu menggunakan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) yaitu mula-mula Terdakwa menentukan tempat untuk melabuhkan/ menjatuhkan GARUK KERANG di perairan Rokan Hilir, setelah ditentukan tempatnya kemudian Terdakwa memerintahkan ABK untuk menjatuhkan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) dari buritan kapal ke dalam laut, setelah GARUK KERANG seluruhnya masuk ke dalam laut sampai ke dasar perairan, Terdakwa MUHAMMAD YUSUF selaku Nahkoda

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit menaikkan kecepatan Kapal KM. MERPATI DILA sehingga DREDGE KERANGKA BESI pada dasar perairan ikut tertarik oleh kecepatan kapal motor dan dapat menggaruk Lumpur yang di dalamnya terdapat organisme laut berupa kerang bulu, selang waktu antara 10-15 menit kemudian kecepatan kapal motor diperlambat dan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) diangkat ke atas permukaan perairan menggunakan katrol yang dikendalikan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, selanjutnya para ABK segera menuang GARUK KERANG beserta hasil tangkapan kerang bulu ke lantai kapal untuk dibersihkan dan dimasukkan ke dalam karung. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan alat penangkapan ikan berupa DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) tersebut, dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan di perairan laut Rokan Hilir.

- Berdasarkan temuan tersebut maka terhadap KM. MERPATI DILA GT. 9 No. 2471/Ppb bersama ABK-nya di AD HOCK dan dikawal menuju Pelabuhan Bagansiapiapi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tanggal 09 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. Merpati Dila GT 9 No.2471/Ppb.
- 1 (satu) bundel dokumen Merpati Dila GT 9 No. 2471/Ppb.
- Uang sebesar Rp.386.100,- hasil lelang kerang sebanyak kurang lebih 5 ton.

Dirampas untuk di Negara.

- 3 (tiga) unit alat penangkap kerang Dredge Besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 280/Pid.B/2008/ PN.RHL. tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Merpati Dilla GT. 9

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2741/Ppb ;

- 1 (satu) bundle dokumen KM. Merpati Dilla GT.
9 No.2471/Ppb ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Uang sebesar Rp.386.100,- dari hasil
pelelangan berupa kerang sebanyak 5 (lima) ton
;

Dirampas untuk Negara ;

- 3 (tiga) unit alat penangkap kerang Dredge
Kerangka Besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.
09/PID/2010/PTR tanggal 27 Januari 2010 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir
No : 280/Pid.B/2008/ PN.RHL. tanggal 22 April
2009 atas nama Terdakwa MUHAMMAD YUSUF yang
dimintakan banding.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi
No.280/Akta.Pid/2008/ PN.RHL. yang dibuat oleh Panitera
pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 08 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2010 dari
Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal
15 Maret 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menentukan "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara". Dalam Penafsiran yuridis kata "dapat" memang tidak berarti bahwa benda-benda yang dipergunakan dalam tindak pidana tersebut harus dirampas untuk Negara, namun harus dihubungkan dengan peranan dan fungsi barang bukti yang bersangkutan, baik terhadap pelaku tindak pidana sebagai upaya yang sifatnya preventif ataupun represif terhadap tindak pidana perikanan agar dapat berhasil, maka seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini, menyatakan seluruh benda-benda yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini harus dirampas untuk Negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan penerapan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang rawan terhadap pencurian ikan serta hasil- hasil laut lainnya dengan menggunakan kapal- kapal motor. Bahwa oleh karenanya adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor dan alat- alat kelengkapannya beserta dokumen- dokumennya yang telah dipergunakan oleh pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk Negara tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut.
3. Bahwa menurut Pasal 104 ayat (2) Undang- Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, untuk dapat dirampasnya benda- benda yang dipergunakan dalam tindak pidana, tidak disyaratkan harus berupa tindak pidana kejahatan dan juga tidak harus benda- benda itu milik/kepunyaan Terdakwa.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan perihal status kepemilikan barang bukti kapal tersebut, namun Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri, namun dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tidak dinyatakan dengan tegas siapa pemilik kapal tersebut dan apa yang menjadi dasarnya, apabila yang dijadikan dasar adalah Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523.3a/138- DISKANLA/UPPTSP/II/2008, tanggal 21 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. NEFRI SIREGAR selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara sebab surat-surat tersebut bukan bukti kepemilikan, melainkan hanya sekedar ijin penangkapan ikan yang diterbitkan oleh pemerintah.

5. Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1166K/Pid/1997 tanggal 22 Januari 1998 dalam perkara tindak pidana Perikanan yang menyatakan "adalah tepat dan benar beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor yang terbukti dipergunakan oleh pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk Negara tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut".
6. Bahwa pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa terlalu kecil hanya sebesar Rp.60.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana tersebut kurang menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, tidak sepadan dengan kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, sedangkan pidana denda dalam Pasal yang terbukti ditentukan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar).
7. Berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menentukan "Benda dan/atau alat yang dipergunakan

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas untuk Negara" tetapi Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah menyerahkan Barang Bukti KM Sahabat Bahari GT 6 Nomor 560/S 91 beserta dokumen-dokumen kapal dan alat-alat kelengkapannya kepada yang berhak, padahal seharusnya merampasnya untuk Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal telah mempunyai ijin untuk penangkapan ikan tersebut, hanya alat peralatan yang digunakan oleh Terdakwa telah menyalahi ketentuan tentang penangkapan ikan yaitu ukuran yang ditetapkan namun akibat dari tindakan Terdakwa tidak mengakibatkan rusaknya ekosistem maupun kelestarian hasil laut oleh para nelayan yang lain ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, termasuk pertimbangan tentang barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya karena ternyata kapal tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak dilakukan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak akan tetapi Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010



Untuk salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
Nip. 040044338
lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung
tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2010
oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan
Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie,
SH.,MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo,
SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./H.M.

Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 1000
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)